

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Jual Beli

Dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi salah satunya adalah jual beli, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya apakah itu jual beli. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai definisi jual beli secara singkat, supaya kita dapat memahami dengan jelas dan mudah.

Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “ akad saling menggantikan dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”.¹

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*”.² Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap

¹ Abdul Aziz Muahammad Azzam *fiqih Muamalat*, Amzah: Jakarta. Hal .24

² Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, Bandung: Puastaka Setia, 2001. Hal .73.

akad saling mengganti.³ Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan suatu yang lain.⁴ Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama' mazhab yakni:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Waridi Muslich yang berjudul Fiqih Muamalat menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang emas atau perak atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁵
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh

³ Abdul Aziz Muahammad Azzam *fiqih Muamalat*, Amzah: Jakarta. Hal .23

⁴ Nasrun Haroen *fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 200. Hal.2

⁵ Ahmad Waridi Muslich, *fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah 2015. Hal. 175.

dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbangan) atas selain manfaat dan bukan pula menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda-benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan, baik berupa uang ataupun barang. Sedangkan Syafi'iyah dan

Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *I'arah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah(2):275)

b. Al-Hadist

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزر و صححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع

Artinya: Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “ Seorang bekerja dengan

⁶Ibid. hal. 176-177.

tanggannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rafi’)

c. *Ijma’*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

3. Syarat dan Rukun Jual-Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁸

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai’* (penjual).
- b. *Mustari* (pembeli).
- c. *Sighat* (ijab dan qabul).
- d. *Ma’qud ‘alaih* (benda atau barang).

Dalam akad jual-beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat in’aqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum.

⁷ Ibid. Hal 75

⁸ Ibid. hal 75-76

Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko.⁹

a. Syarat Terjadinya Akad (*In 'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini:

a. Syarat *Aqid* (orang berakad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

1) Berakal dan Mumayyiz

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh.

Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga¹⁰:

- a) *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
- b) *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.
- c) *Tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemadharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 74.

¹⁰ Rachmat Syafei *ibid.* Hal. 77

- 2) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli.
- b. Syarat yang harus ada terkait dengan akad (shighat akad) itu sendiri adalah:
- 1) Ungkapan ijab qabul mesti menggunakan kata kerja lampau (fi'il madhi) atau dengan menunjukkan masa sekarang (fi'il mudhari') jika yang menunjukkan masa mendatang maka hal tersebut dinilai sebagai janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk berakad tidak sah untuk akad, karena kata yang menunjukkan kata mendatang tidak sah secara hukum sebagai akad.¹¹
 - 2) Ijab qabul harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
 - 3) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
 - 4) Antara ijab dan qabul berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau di tempat yang sudah diketahui keduanya.¹²
- c. Objek transaksi (ma'qud 'alaih) harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut:

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj.H. Kamaluddin, A. Marzuki)*, Al-Ma'arif, Bandung.th 1998, hlm. 50

¹² Rahmat Syafei'. Hal 53.

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah jual beli atas barang yang tidak wujud (ma'dum), seperti menjual susu yang masih dalam perahan, dan lainnya.
 - 2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh syara'.
 - 3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual.
 - 4) Objek transaksi dapat diserahkan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti hewan lepas, burung yang masih di udara dan lainnya.¹³
 - 5) Dalam madzhab Malikiyah ditambahi yaitu barang harus suci, tidak boleh menjual khamr dan lain-lain.¹⁴
- b. Syarat sahnya akad jual-beli
- a. Syarat Umum

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi: jahalah (ketidak-

¹³ Dimyauddi Djuwaini. Hal 77.

¹⁴ Rahmat Syafei'. Hal 81.

tahuan), ikrah (paksaan), tauqit (timely), gharar (uncertainly), dlarar (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak.¹⁵

- 1) Ketidak jelasan akad (*jahalah*). Yang dimaksud disini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, ketidak jelasan harga, ketidak jelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.
- 2) Pemaksaan (*al- Ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolute, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat. Kedua paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti

¹⁵ Dimyauddi Djuwaini. Hal 79-80.

dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.¹⁶

- 3) Tauqit. Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini fasid adanya.¹⁷
- 4) Penipuan (*gharar*). Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *sahih*. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- 5) Kemadharatan (*dharurat*). Kemadharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin

¹⁶ Waridi Muslich, *fiqih muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 190-191.

¹⁷ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 61.

dilakukan kecuali dengan memasukkan kemadharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara" maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya.

- 6) Syarat- syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara" dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu'awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad akad

yang lain, seperti akad tabarru' (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.¹⁸

b. Syarat khusus. Adapun beberapa syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual-beli adalah sebagai berikut:

- 1) Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (manqulat), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi gharar (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda tetap (,aqar) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.
- 2) Mengetahui harga pertama apabila jual-belinya berbentuk murabahah tauliyah, wadhi'ah, atau isyrak.
- 3) Saling menerima (taqabudh) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual beli sharf (uang).
- 4) Dipenuhinya syarat syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam (pesanan).
- 5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.

¹⁸ Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 190.

- 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.¹⁹
- c. Syarat *Nafadz* untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauqud* terdapat dua criteria yang harus dipenuhi:²⁰
- 1) Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.
 - 2) Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*.
- d. Syarat *luzum*. *Luzum*, maknanya ialah: salah seorang yang berakad tidak dapat melepaskan diri dari ikatan akad selama mereka berdua belum sepakat untuk *iqalah* (*taqayul*), karena akad yang telah dilakukan merupakan ikatan terhadap kedua belah pihak.

¹⁹Ibid, Hal 191.

²⁰Dimyauddin Djuwaini, hlm. 77.

Maka kehendak salah satu pihak tidak merusakkan kehendak pihak yang lain.²¹

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat luzum mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk khiyar, baik khiyar syarat, ta'yin, ru'yah, 'aib dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak khiyar, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan sustainable, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak Khiyar.²²

4. Macam-Macam Jual-Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu pertama, macam-macam jual beli ditinjau dari segi hukumnya menurut ulama' Hanafiyah sebagai berikut:²³

a. Jual beli *sahih*

Jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak mengandung hak *khiyar* lagi. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat

²¹ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hlm. 61.

²² Dimyauddin Djuwaini, hlm. 81.

²³ Nasrudin Haroen, *fiqih Mu'amalah*, 123.

jual beli telah terpenuhi, kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan.

1. Jual sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.
2. Barang yang dzatnya haram, najis, atau tidak diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan *khamr* (minuman yang memabukkan).
3. Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih

hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Seperti dalam hadist Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَ صَلَاحُهُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ustman An Naufali telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim. Dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim sedangkan lafadznya dari dia, telah menceritakan kepada kami Rauh dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Zakariyya’ bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga nampak kebaikannya.²⁴

5. Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menentuh, misalkan seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
6. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata; “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”,

²⁴ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj* (Syarah Shahih Muslim jilid

setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

7. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.
8. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan, menurut Syafi'I penjual seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "ku jual buku ini seharga Rp. 10.000,- dengan tunai atau Rp. 15.000,- dengan cara hutang".
9. Jual beli dengan *syarata*, jual beli seperti ini hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap syarat, seperti seseorang berkata "aku jual rumahku ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku".
10. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek.²⁵
11. Jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong.²⁶
12. Jual beli air. Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan

²⁵Ibid., 85.

²⁶Sayyid Sabiq.Hal 76.

oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli yang mubah, yakni yang semua manusia boleh manfaatkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَ الْكَلَاءِ وَ النَّارِ

13. Artinya: “Orang-orang muslim memiliki hak bersama dalam tiga hal: air, pengembalaan dan api”²⁷.

14. Jual beli saat adzan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al- jumu’ah : 9.

Allah melarang jual-beli ketika shalat Jum’at. Allah mengharamkan hal itu pada waktu jum’at atas siapa saja yang dikhitabi dengan kewajiban shalat jum’at. Madzab Maliki, seseorang diwajibkan untuk meninggalkan jual-beli jika diseru untuk menunaikan shalat(jum’at).

²⁷Sayyid Sabiq.Hal 83.

Menurutnya, transaksi jual-beli yang berlangsung pada waktu itu harus dibatalkan. Ibnu Al Arabi berkata, “pendapat yang shahih adalah semua (akad) itu batal. Sebab jual-beli dilarang karena menyibukkan. Dengan demikian, setiap akad yang dapat menyibukkan seseorang dari shalat jum’at, maka ia adalah haram menurut agama dan harus dibatalkan sebagai upaya pencegahan (terjadinya kembali akad tersebut)”.

Az-Zamakhsyari berkata dalam tafsirnya, “mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu tidak menyebabkan rusaknya jual-beli. Mereka berkata, sebab jual-beli tidak haram secara dzatiahnya, akan tetapi disebabkan adanya unsur memalingkan dari kewajiban. Dengan demikian, jual beli yang dilangsungkan pada waktu haram itu seperti shalat ditanah hasil merampas atau menggunakan baju hasil merampas, atau wudhu dengan air hasil merampas. Tapi diriwayatkan dari sebagian orang (ulama madinah) bahwa jual-beli tersebut rusak. Menurut Al Qurthubi, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan jual beli tersebut rusak dan batal. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang artinya “Semua perbuatan yang tiada perintah kami untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak.

B. ETIKA BISNIS ISLAM

1. Pengertian etika bisnis Islam

a. Etika

Dalam Islam, istilah yang paling dekat hubungannya dengan etika adalah *khuluq*. *Khuluq* berasal dari kata dasar *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keperwiraan. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika adalah *khuluq*. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), „*adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat*, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.²⁸

Dalam tradisi pemikiran Islam, dari kata *khuluq* ini lebih dikenal dengan nama akhlak. Menurut al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam diri, dari situlah muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan yang keluar darinya baik maka

²⁸ Muhaammad djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, penebar swadaya depok.2012, hal 13.

akhlaknya baik, sebaliknya jika perbuatannya buruk maka akhlaknya buruk.

b. Bisnis

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya adalah bekerja, sedangkan salah satu dari bekerja adalah bisnis. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni *Bussiness* yang dibentuk dari kata sifat *busy* yang artinya kesibukan, yang dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi, yakni kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi).²⁹

c. Islam

Islam adalah agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an. Islam merupakan agama tauhid atau semua aturan berasal dari Allah SWT sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Islam adalah

²⁹ Ibid. 14

agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta.³⁰

d. Etika Bisnis Islam

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu persatu dari kata etika, bisnis dan Islam maka dapat disatukan makna ketiganya. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.³¹

Etika bisnis Islam juga didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus kongkrit padanya dalam berinteraksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³²

2. Dasar hukum Etika Bisnis Islam

a. Al-Qur'an

Surat An-Nisa': 29

³⁰ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Salemba Empat Jakarta.2011, hal 75.

³¹ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung:Alfabetha, 2013), 35.

³² Rafi'n isa bikun, *Etika Bisnis Islam* (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2007), 3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³³

Dalam ayat ini menurut Ali as-Sayis dengan tegas melarang setiap orang yang beriman memakan harta dengan cara yang *bathil*. Menurut An-Nabawi, *bathil* itu adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan syari'ah seperti riba, judi, korupsi, penipuan dan segala yang diharamkan Allah.

b. Hadist

حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ

الْحَسَنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ

الْأَمِيرُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

³³ Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 83

Artinya: Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid.³⁴

3. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Ada lima prinsip yang mendasari etika bisnis Islam, yaitu:

a. Tauhid

Konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogeny, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertical (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Prakteknya dalam bisnis yaitu tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli serta mitra kerja lainnya. Dalam berbisnis maupun beribadah tidak ada terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap jujur, adil dan amanah kerana jujur dan adil merupakan sifat yang menunjukkan kebenaran dan transparansi terhadap rekan bisnis, serta amanah merupakan suatu hal yang dipercayakan kepada seseorang seperti halnya kekakayaan yang ada merupakan amanah Allah sehingga dalam

³⁴ Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan At-Tirmidzi* vol.II Asy-syifa:Semarang,1992. Hal 561.

pemanfaatannya harus sesuai dengan kaidah dan syariat Islam.³⁵

Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik dan sesuai dengan perintah Allah (bersifat mutlak dan pasti kebenarannya). Jalan lurus yang ditunjukkan Allah ini menurut kebenaran agama (Islam), pasti dijamin keakuratannya, dimana sering dalam sejarah pemikiran pengaturan oleh para pemikir dan ilmuwan dengan logika yang digunakan oleh para ilmuwan tersebut.

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan atau „*adl*” menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna „*adl*” adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan

³⁵ Faisal badroen, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006, 156.

sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.³⁶

c. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.³⁷

d. Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini

³⁶ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007. Hal 37.

³⁷ Ibid.39.

berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalfahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyengsarakan, ini berarti manusia yang bebas di samping harus sensitif terhadap lingkungan sekaligus harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap

orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.³⁸

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran, al-Ghazali merumuskan enam kebajikan beriku:

- 1) Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.

³⁸Ibid.42.

- 2) Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
- 4) Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- 5) Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
- 6) Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.³⁹

C. Penganiayaan terhadap Hewan

Secara umum, pengertian mengenai penganiayaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perlakuan yang sewenang-wenang atau penyiksaan, penindasan, dan perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁴⁰

³⁹ Abdul Azis, *Etika Bisnis Islam*, Alfabeta: Yogyakarta, 2013. Hal 46-47.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, URL :<http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses tanggal 10 oktober 2018.

Dalam tatanan hukum Indonesia tindak pidana penganiayaan termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang – undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, yang dalam bentuk yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5)KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah)
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesenjangan merugikan kesehatan.
5. Melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.⁴¹

Sedangkan, yang dimaksud dengan pengertian penganiayaan terhadap hewan, sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku

⁴¹ P.A.F. Lamintang *Detik-detik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 Cetakan Kedua. Hal 132.

Penganiayaan terhadap hewan, menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 302 menentukan bahwa:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada bahwa pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Dalam Islam juga dilarang melakukan tindakan penyiksaan hewan atau mendzolimi hewan dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُعَمَّلٍ الْمُرِّي قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَذْفِ
وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ الْعَدُوُّ وَأَنَّهُ يُفْقَأُ الْعَيْنُ وَ
يُكْسَرُ السِّنُّ (رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Mughfal al-Muzani ra. Ia berkata: “Rasulullah SAW. Melarang melanting atau melontar hewan”, dan Beliau bersabda: “Sesungguhnya demikian itu tidak membunuh buruan, juga tidak melukai musuh, tetapi demikian itu mencukil mata dan memecah gigi.” (HR. al-Bukhari).⁴²

Dapat ditafsirkan dari hadist di atas bahwasanya melukai hewan yang mengakibatkan terlepasnya bagian tubuh dan tidak mengakibatkan hewan itu mati seketika, maka hukumnya tidak boleh, karena menurut hadist di atas termasuk dalam penyiksaan hewan.

Dalam sebuah hadist dijelaskan mengenai bagian tubuh hewan yang terlepas dari tubuhnya dihukumi seperti bangkai

وَمَا قَطَعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتٌ إِلَّا الشُّعُورَ الْمُنْتَفِعَ بِهَا فِي الْمَفَارِشِ وَالْمَلَابِسِ
وَغَيْرِهَا الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ إِلَيَّ نَسَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ

⁴² Imam Abdullah Muhammad bin Isma' il, *Shahih Bukhari*, (Penerjemah Achmad Sunarto), CV. Asy Syilfa', Semarang, 1993, juz VIII, hlm. 31.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جُبَابِ أُسْتُمَةِ الْإِيلِ وَ أَلْيَاتِ الْعَمِّ فَقَالَ

مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ (رواه الحاكم)

Artinya: “Bagian tubuh hewan yang terlepas dari badannya dihukumi seperti bangkai kecuali rambut atau bulu yang dicabut sebagai alas ataupun yang dipakai. Dasar Hadist ini adalah dari Said al-Hudri R.A ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang punuk unta dan pantat kambing yang dipotong, kemudian Rasulullah berkata: bagian tubuh yang terpisah dari badannya hukumnya bangkai” (HR. al-Hakim).⁴³

Menurut hadist di atas menjelaskan bahwasanya bagian tubuh hewan yang terlepas dari tubuhnya sama seperti halnya bangkai kecuali rambut atau bulu hewan yang dicabut.

Manusia dianjurkan untuk saling menyayangi sesama makhluk hidup seperti hewan dan tanaman dan lain sebagainya dalam sebuah hadist diceritakan seorang wanita yang masuk neraka karena menguorong seekor kucing dan wanita itu tidak memberinya makan dan tidak melepaskannya dari kurungan tersebut agar kucing itu bisa makan serangga tanah dan akibatnya kucing tersebut mati karena kelaparan dijelaskan dalam hadist yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

⁴³ Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husainy, *Kifayatu Al-Ahyar*, Toha Putra, Semarang, T. th., juz II, hlm. 229.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ
 جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ
 حَبَسْتِهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka". Nafi' berkata; Beliau berkata: "Sungguh Allah Maha Mengetahui bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah".

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرُقِيُّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَ

ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُؤَمِّسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَفْتُلُهُ

الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَعُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

Telah bercerita kepada kami Al-Hasan bin ash-Shobbah telah bercerita kepada kami Ishaq Al-azraq telah bercerita kepada kami 'Auf dari Al-Hasan dan Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah SAW bersabda: ada seorang wanita pezina yang diampuni dosanya disebabkan (memberi minum seekor anjing). Ketika dia berjalan ada seekor anjing dekat sebuah sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dalam kondisi hampir mati kehausan. Wanita itu segera melepas sepatunya lalu diikatnya dengan kerudungnya kemudian dia mengambil air dari sumur itu. Karena perbuatannya itulah maka dia diampuni dosanya.

Dalam hadist lain diterangkan mengenai alat yang digunakan untuk menyembelih binatang yaitu dengan alat yang tajam seperti dalam hadist dibawah:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَالْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِّحْ ذَيْبِحَتَهُ.

Artinya: sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan (baik) dalam segala hal, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. (HR. Muslim)

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam haditsnya nomor 5869 yang menganjurkan kita untuk menyayangi binatang yang berbunyi sebagai berikut:

كَانَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ جَمَلٌ يُقَالُ لَهُ (دَمُونٌ) فَكَانَ إِذَا اسْتَعَارُوهُ مِنْهُ قَالَ: لَا تُحْمَلُوا عَلَيَّ إِلَّا كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّهُ لَا يَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَا قَالَ يَا دَمُونُ لَا تُخَاسِمْنِي عَدَا عِنْدَ رَبِّي، فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَحْمَلْ عَلَيْكَ إِلَّا مَا تُطِيقُ.

Artinya: Abu Darda' mempunyai seekor unta yang bernama Damun. Apabila ada orang yang menyewanya, maka ia berpesan: "janganlah engkau muati binatang ini kecuali sekian. Sebab dia tidak kuat mengangkat yang lebih berat dari itu". Tatkala binatang itu mati, ia berkata: "wahai Damun janganlah engkau menggugat saya kelak dihadapan Tuhan saya, sebab saya tidak pernah membebani kamu kecuali apa yang engkau mampu.

